



## **BUPATI REJANG LEBONG**

### **INSTRUKSI BUPATI REJANG LEBONG**

Nomor : 180/0737/Bag.3

#### **TENTANG**

#### **PERCEPATAN PELAKSANAAN VAKSINASI CORONA VIRUS DISEASE 19 (COVID-19) DI KABUPATEN REJANG LEBONG**

**BUPATI REJANG LEBONG,**

Memperhatikan Instruksi Gubernur Bengkulu Nomor : 440/1621/Dinkes/2021 tentang Percepatan Cakupan Sasaran Vaksinasi Covid-19 di Wilayah Kabupaten/Kota Provinsi Bengkulu, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* di Kabupaten Rejang Lebong, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong

**Untuk** :  
**KESATU** : Khusus kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Memastikan ketersediaan vaksin dan logistik pendukung dalam keadaan cukup dalam pelaksanaan percepatan vaksinasi *Covid-19*;
  - b. Melaksanakan percepatan vaksinasi *Covid-19* yang lebih masif dan agresif dengan membuka sentra-sentra pelayanan vaksinasi dan gerakan serbuan vaksinasi di Kecamatan, Desa, Kelurahan, Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, Satuan Pendidikan, Perguruan Tinggi, Akademi, Pelaku Usaha dan tempat-tempat sejenis lainnya;
  - c. Melaksanakan vaksinasi *Covid-19* setiap hari termasuk hari libur;
  - d. Mengupayakan pelaksanaan kegiatan serbuan Vaksin *Covid-19* setiap minggu secara serentak di wilayah Kecamatan;
  - e. Melakukan upaya-upaya dan mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* sampai dengan akhir Desember 2021, dalam rangka pemenuhan target vaksinasi *Covid-19* yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan pendataan sasaran vaksinasi *Covid-19* pada satuan pendidikan termasuk fasilitasi pendataan pada SMA/ sederajat, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan yang belum dan akan melaksanakan vaksinasi *Covid-19*;
  - b. Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* pada satuan pendidikan.

3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong  
Melakukan verifikasi, validasi dan fasilitasi atas permasalahan data kependudukan terutama Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam pelaksanaan vaksin terhadap sasaran vaksinasi *Covid-19*.
4. Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada Desa dan Kelurahan untuk diteruskan kepada masyarakat;
  - b. Fasilitasi kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan untuk melaksanakan pendataan kepada masyarakat yang belum dan akan melaksanakan vaksinasi *Covid-19*;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di wilayah Kecamatan masing-masing.
5. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM dan Perindustrian Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada pelaku usaha;
  - b. Melakukan pendataan sasaran vaksinasi *Covid-19* pada pelaku usaha yang belum dan akan melaksanakan vaksinasi *Covid-19*;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* pada pelaku usaha.
6. Kepala Bappeda Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan identifikasi permasalahan dan peluang dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
  - b. Memberikan masukan atau rumusan kebijakan strategis dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*.
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada masyarakat;
  - b. Pengumpulan, validasi dan pengolahan data dan informasi dalam pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
  - c. Melakukan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan atas hal-hal prioritas dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
  - d. Melaksanakan kegiatan komunikasi publik dalam rangka percepatan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*.
8. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong
  - a. Melakukan sosialisasi, publikasi dan informasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* kepada PNS/TKS di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing;
  - b. Melaksanakan pendataan PNS/TKS yang belum dan akan melaksanakan vaksinasi *Covid-19*;
  - c. Fasilitasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* di lingkungan Perangkat Daerah masing-masing.

**KEDUA** : Kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong dan/atau dapat mengikutsertakan Perangkat Daerah lain, TNI/POLRI, dan/atau pihak-pihak terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan.

- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Bupati Rejang Lebong melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rejang Lebong setiap hari Jum'at pada minggu berkenaan.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Instruksi Bupati ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup  
Pada tanggal 2 November 2021

BUPATI REJANG LEBONG,  
  
Drs. SYAMSUL EFFENDI, MM

**Tembusan: disampaikan kepada Yth,**

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Bengkulu di Bengkulu;
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rejang Lebong.